An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Analisis Landasan Hukum dan Prinsip Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Chelsy Nur Auralia Chantika Nst[1], Ela Nurdani[2], Anniar Khairunnisa[3], Hendra[4]

Abstrak

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan nasional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan. Artikel ini bertujuan menjelaskan landasan hukum perbankan syariah di Indonesia dan menganalisis penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasional perbankan. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, publikasi Otoritas Jasa Keuangan, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, dan artikel jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelenggaraan perbankan syariah didasarkan pada kerangka hukum nasional, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 beserta perubahan yang relevan. Prinsip syariah diwujudkan melalui larangan riba, gharar, maisir, kezaliman, dan objek yang diharamkan, serta penerapan keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kemaslahatan. Prinsip tersebut dilaksanakan melalui akad yang sesuai dengan karakter transaksi, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Artikel ini menyimpulkan bahwa kepatuhan hukum dan kepatuhan syariah harus berjalan beriringan untuk menjaga kepastian hukum, integritas transaksi, dan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Landasan Hukum; Prinsip Syariah; Perbankan Syariah; Regulasi.

Abstract

Islamic banking is part of Indonesia's financial system and operates according to Islamic legal principles and applicable legislation. This article aims to explain the legal foundations of Islamic banking in Indonesia and analyze the application of Sharia principles in banking operations. It employs a qualitative descriptive literature-review method by examining legislation, publications issued by the Financial Services Authority, fatwas of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council, and relevant scholarly articles. The review indicates that Islamic banking is governed by the national legal framework, particularly Law No. 21 of 2008 and its relevant amendments. Sharia compliance is reflected in the prohibition of riba, gharar, maisir, injustice, and prohibited objects, alongside the principles of fairness, balance, transparency, and public benefit. These principles are implemented through contracts

suited to the nature of transactions, including murabahah, mudharabah, musyarakah, and ijarah. The article concludes that legal compliance and Sharia compliance must operate together to strengthen legal certainty, transactional integrity, and public confidence in Islamic banking.

Keywords: *Islamic banking; legal framework; Sharia principles; regulation*

A. PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian karena menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui pembiayaan serta layanan keuangan. Di Indonesia, perbankan syariah berkembang sebagai bagian dari sistem keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip hukum Islam. Karakteristik utamanya bukan sekadar penggunaan istilah keagamaan, melainkan struktur transaksi dan akad yang harus sesuai dengan ketentuan syariah (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], t.t.-a).

Secara historis, perbankan syariah di Indonesia tumbuh bersama perkembangan peraturan perbankan nasional. Bank syariah pertama mulai beroperasi pada awal 1990-an. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan membuka peluang kegiatan usaha bank dengan prinsip bagi hasil, dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberi dasar yang lebih jelas bagi pelaksanaan sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Hejazziey (2012) membahas konfigurasi politik hukum perbankan syariah dan memandangnya sebagai bagian dari hukum nasional yang bersumber dari nilai Al-Qur'an dan Sunah.

Landasan hukum khusus bagi perbankan syariah dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, tata kelola, prinsip kehati-hatian, pengawasan, dan penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama perubahan regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Republik Indonesia, 2008, 2023).

Perbankan syariah juga menghadapi tuntutan untuk memastikan agar produk dan praktiknya sesuai dengan prinsip Islam. Usman (2022) menyoroti sejumlah persoalan kepatuhan lembaga keuangan syariah, termasuk penerapan fatwa dan peran Dewan Pengawas Syariah. Sementara itu, Muhfiatun (2023) menempatkan tata kelola syariah sebagai aspek penting dalam pengawasan bank syariah. Fakhrina dan Hamid (2025) menambahkan bahwa fatwa DSN-MUI dan akomodasi regulasi turut memengaruhi legitimasi serta arah perkembangan perbankan syariah. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum dan kepatuhan substantif merupakan dua hal yang saling berhubungan.

Berdasarkan kajian tersebut, *research gap* dalam artikel ini terletak pada perlunya pembahasan yang menghubungkan landasan hukum dengan prinsip syariah dalam satu uraian. Sebagian kajian yang ditelaah membahas aspek hukum, tata kelola, atau kinerja secara terpisah, sedangkan praktik perbankan menuntut

keduanya dipenuhi secara bersamaan. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah (1) bagaimana landasan hukum perbankan syariah di Indonesia, (2) apa prinsip syariah yang menjadi dasar kegiatan usahanya, (3) bagaimana prinsip tersebut diterapkan melalui akad, dan (4) bagaimana tantangan serta implikasi kepatuhan hukum dan syariah bagi praktik perbankan.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menguraikan landasan hukum perbankan syariah di Indonesia dan menjelaskan prinsip syariah beserta penerapannya melalui akad perbankan. Pembahasan difokuskan pada analisis kepustakaan terhadap 22 sumber berupa regulasi, fatwa, pedoman kelembagaan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan.

B. KAJIAN TEORI

Kajian teori dalam artikel ini didasarkan pada konsep perbankan syariah, landasan hukum, prinsip syariah, akad, serta tata kelola dan kepatuhan syariah. Konsep-konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum nasional dan hukum Islam bekerja bersama dalam kegiatan usaha bank syariah di Indonesia.

1. Konsep Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah kegiatan perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam hukum nasional. Prinsip ini berpedoman pada sumber hukum Islam dan diterapkan dalam penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta pelayanan jasa. OJK (t.t.-b) menjelaskan bahwa prinsip dasar perbankan syariah mencakup keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta larangan *riba*, *gharar*, *maisir*, kezaliman, *risywah*, dan objek yang haram.

Secara konseptual, perbankan syariah berupaya menghubungkan aktivitas keuangan dengan transaksi dan kegiatan ekonomi yang dibenarkan syariah. Antonio (2001) dan Karim (2010) menjelaskan bahwa akad menjadi unsur penting untuk menentukan hak, kewajiban, serta cara memperoleh pendapatan dalam transaksi syariah. Oleh karena itu, penilaian kesesuaian syariah perlu memperhatikan substansi transaksi, bukan semata-mata nama produk.

2. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Landasan hukum perbankan syariah terdiri atas hukum positif dan sumber prinsip syariah. Dalam hukum positif, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan dasar khusus penyelenggaraan perbankan syariah, sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengubah sejumlah ketentuan sektor keuangan yang relevan. JDIH BPK mencatat UU No. 21 Tahun 2008 sebagai peraturan yang berlaku dan memuat riwayat perubahan, sehingga penelaahan hukum harus memperhatikan ketentuan yang telah diubah (Republik Indonesia, 2008, 2023).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 antara lain menentukan bahwa kegiatan usaha bank syariah wajib tunduk pada prinsip syariah, mewajibkan pembentukan Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah, serta mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya menjadi komitmen moral, tetapi juga kewajiban yang diatur dalam hukum positif (Republik Indonesia, 2008).

Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber utama nilai dan ketentuan muamalah. QS. Al-Baqarah ayat 275 menjadi dasar penting larangan *riba*, sedangkan QS. An-Nisa ayat 29 menegaskan larangan memperoleh harta secara batil dan pentingnya kerelaan dalam transaksi. Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam konteks perbankan melalui ketentuan akad dan pedoman syariah.

Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan substantif bagi penilaian akad dan produk keuangan syariah. Sebagai contoh, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur *murabahah*, Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengatur pembiayaan *mudharabah*, dan Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur pembiayaan *musyarakah*. Fatwa perlu dibedakan dari peraturan perundang-undangan; implementasinya dalam kegiatan perbankan harus dibaca bersama ketentuan regulator yang berlaku. OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk aspek tata kelola dan kepatuhan.

3. Prinsip-Prinsip Syariah

Larangan *riba* merupakan prinsip mendasar dalam transaksi keuangan Islam. Bank syariah tidak menjadikan bunga pinjaman sebagai dasar transaksi yang dikategorikan *riba*, melainkan menggunakan akad yang sesuai dengan sifat hubungan ekonomi, seperti jual beli, sewa, atau kerja sama. Namun, penggunaan istilah akad syariah saja tidak cukup; pelaksanaan transaksi juga harus memenuhi ketentuan yang relevan (OJK, t.t.-b; Usman, 2022).

Gharar merujuk pada ketidakjelasan berlebihan dalam transaksi yang dapat menimbulkan sengketa atau merugikan pihak tertentu. Karena itu, objek, harga, jangka waktu, mekanisme pembayaran, dan hak-kewajiban para pihak harus dijelaskan secara memadai. Maisir berkaitan dengan perjudian atau perolehan keuntungan melalui mekanisme untung-untungan yang dilarang. Larangan ini tidak berarti seluruh kegiatan berisiko dilarang, karena risiko usaha yang wajar tetap dapat muncul dalam pembiayaan yang sesuai syariah.

Prinsip keadilan dan keseimbangan mengharuskan para pihak melaksanakan hak serta kewajiban secara proporsional. Transparansi menuntut informasi mengenai akad, biaya, risiko, dan kewajiban disampaikan dengan jelas. Sementara itu, kemaslahatan mengarahkan kegiatan keuangan agar memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan syariah. OJK (t.t.-b) merumuskan keadilan, kemitraan, transparansi, dan universalisme sebagai bagian dari prinsip dasar operasional perbankan syariah.

Selain itu, prinsip syariah mencakup larangan kezaliman, *risywah*, dan transaksi atas objek yang haram. Kezaliman berkaitan dengan ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak, *risywah* berkaitan dengan suap, sedangkan objek yang haram berkaitan dengan barang atau kegiatan yang dilarang syariah. Chapra (2000) menempatkan keadilan dan kesejahteraan sebagai tujuan penting dalam perspektif ekonomi Islam, sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan tujuan syariah dalam kegiatan ekonomi, bukan sekadar daftar larangan.

4. Akad dalam Perbankan Syariah

Akad adalah kesepakatan yang menetapkan hubungan hukum antara bank dan nasabah. Akad *wadiah* digunakan dalam hubungan penitipan dana sesuai ketentuannya; *mudharabah* merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*; sedangkan *musyarakah* merupakan kerja sama yang melibatkan kontribusi modal para pihak. Pada akad *murabahah*, bank melakukan transaksi jual beli dengan mengungkapkan harga perolehan dan margin yang disepakati. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat barang/jasa dengan imbalan sewa.

Ascarya (2007) mengelompokkan akad ke dalam akad *tabarru'* yang bersifat tolong-menolong atau kebajikan dan akad *tijarah* yang bersifat komersial. Pengelompokan ini membantu menjelaskan mengapa karakter hak, kewajiban, dan cara memperoleh imbalan berbeda antarakad. Selain akad yang telah disebutkan, praktik perbankan syariah juga mengenal akad lain, seperti *qardh*, *salam*, *istishna*, *kafalah*, dan *wakalah*, yang penggunaannya bergantung pada kebutuhan transaksi dan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan akad tersebut menunjukkan bahwa pendapatan bank syariah harus mempunyai dasar transaksi yang sesuai. Dalam *mudharabah*, kerugian usaha pada prinsipnya ditanggung pemilik modal sepanjang bukan disebabkan kelalaian atau pelanggaran pengelola. Dalam *murabahah*, harga jual dan margin harus diketahui serta disepakati. Ketentuan akad perlu merujuk pada fatwa yang relevan dan regulasi yang berlaku (DSN-MUI, 2000a, 2000b, 2000c).

5. Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) berkaitan dengan upaya memastikan produk, proses, dan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktik, kepatuhan ini didukung oleh Dewan Pengawas Syariah dan mekanisme tata kelola bank. Muhfiatun (2023) menelaah praktik tata kelola syariah pada bank syariah di Indonesia, sedangkan Usman (2022) menyoroti kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip Islam dalam menjalankan fungsi intermediasi.

C. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data berupa peraturan perundang-undangan, publikasi resmi OJK, fatwa DSN-MUI, buku, dan artikel ilmiah yang membahas hukum perbankan syariah, prinsip syariah, serta tata kelola dan kepatuhan syariah. Penelusuran sumber dilakukan melalui laman lembaga resmi dan laman penerbit jurnal.

Sumber yang dikaji berjumlah 22, terdiri atas dua undang-undang, tiga fatwa DSN-MUI, dua publikasi OJK, lima buku, dan sepuluh artikel jurnal ilmiah. Sumber dipilih berdasarkan relevansi dengan topik, otoritas penerbit, dan kejelasan identitas publikasinya. Untuk peraturan perundang-undangan, status dan perubahan ketentuan diperiksa melalui laman resmi yang memuat naskah peraturan.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu (1) mengidentifikasi ketentuan hukum dan konsep syariah yang relevan; (2) mengelompokkan informasi ke dalam tema landasan hukum, prinsip syariah, akad, dan tata kelola; serta (3) membandingkan

dan menafsirkan sumber untuk menyusun uraian deskriptif. Karena penelitian ini merupakan kajian kepustakaan, artikel tidak menggunakan populasi, sampel responden, atau instrumen lapangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum dan Kepastian Operasional

Hasil telaah menunjukkan bahwa penyelenggaraan perbankan syariah memerlukan pembacaan terpadu antara undang-undang, ketentuan regulator, dan pedoman syariah. UU No. 21 Tahun 2008 menyediakan dasar khusus bagi kelembagaan dan kegiatan usaha perbankan syariah, sedangkan UU No. 4 Tahun 2023 mengubah sejumlah ketentuan sektor keuangan. Dengan demikian, rujukan hukum dalam artikel atau penelitian harus menggunakan naskah peraturan beserta perubahan yang relevan, bukan hanya mengutip undang-undang awal.

Pada tingkat operasional, OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor perbankan. DSN-MUI memberi pedoman syariah melalui fatwa mengenai produk dan akad. Peran tersebut tidak identik: fatwa berfungsi sebagai rujukan substansi syariah, sementara regulator menetapkan dan mengawasi ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Pembedaan ini penting agar pembahasan akademik tidak menyamakan fatwa dengan undang-undang.

2. Penerapan Prinsip Syariah melalui Akad

Prinsip syariah baru dapat dinilai ketika diterjemahkan ke dalam akad yang konkret. Pada sisi penghimpunan dana, akad *wadiah* dan *mudharabah* menggambarkan dua hubungan yang berbeda: penitipan dana dan kerja sama usaha dengan pembagian hasil. Pada sisi penyaluran dana, *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* menunjukkan bahwa pembiayaan dapat berbentuk jual beli, kerja sama modal, atau sewa. Pengelompokan fungsi ini merupakan penafsiran penulis berdasarkan uraian Antonio (2001), Karim (2010), dan Ismail (2011).

Setiap akad menuntut pemenuhan syarat yang berbeda. Pada *murabahah*, kejelasan harga perolehan dan margin menjadi unsur penting yang berkaitan dengan prinsip transparansi dan larangan *gharar*. Pada *mudharabah* dan *musyarakah*, pembagian keuntungan dan risiko berkaitan dengan prinsip keadilan karena pendapatan tidak ditetapkan terlepas dari hasil usaha. Pada *ijarah*, kejelasan objek sewa, manfaat, dan imbalan menjadi dasar keabsahan transaksi. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dapat ditelusuri dari kelengkapan unsur akad, bukan hanya dari label produk.

3. Tantangan Kepatuhan Prinsip Syariah

Kepatuhan syariah perlu diperiksa dari substansi produk, proses akad, dokumentasi, dan pelaksanaannya. Usman (2022) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dapat berkaitan dengan penerapan fatwa, potensi konflik kepentingan, dan kompetensi pengawasan syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketersediaan aturan belum otomatis menjamin pelaksanaan yang konsisten; diperlukan pengawasan dan pemahaman yang memadai di tingkat lembaga.

Muhfiatun (2023) menekankan pentingnya dewan pengawas syariah dalam tata kelola bank syariah. Penelitian Prasojo et al. (2022a, 2022b) juga menghubungkan tata kelola syariah, pengambilan risiko, dan kinerja berbasis *maqashid syariah*. Dengan demikian, kepatuhan syariah sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola bank yang lebih luas, bersama manajemen risiko, transparansi, dan akuntabilitas.

4. Kepatuhan Syariah, Tata Kelola, dan Kinerja Bank

Beberapa penelitian empiris menguji hubungan kepatuhan syariah dengan kinerja bank. Nurjannah et al. (2020) meneliti 11 bank umum syariah pada periode 2014–2018 dan menemukan bahwa *sharia compliance* berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah. Umiyati et al. (2020) meneliti delapan bank umum syariah pada periode yang sama dan menemukan bahwa *Islamic corporate governance* dan *Zakat Performing Ratio* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* tidak berpengaruh signifikan.

Dzahabiyah dan Umiyati (2020) menguji pengaruh *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* terhadap dana pihak ketiga pada bank umum syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic corporate governance* berpengaruh signifikan, sedangkan *Islamic Income Ratio* dan *Zakat Performing Ratio* tidak berpengaruh signifikan. Pada tingkat yang lebih luas, Sueb et al. (2022) menemukan bahwa karakteristik dewan pengawas syariah, pengambilan risiko, dan kesesuaian dengan *maqashid syariah* berkaitan dengan kinerja bank syariah.

Hasil-hasil tersebut tidak seragam: indikator kepatuhan yang berpengaruh pada satu penelitian tidak selalu berpengaruh pada penelitian lain. Menurut analisis penulis, perbedaan ini kemungkinan berkaitan dengan perbedaan indikator, variabel yang diuji, dan sampel penelitian. Meskipun demikian, secara umum kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dan tata kelola layak diperlakukan sebagai bagian dari strategi bank, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.

5. Implikasi terhadap Praktik Perbankan

Implikasi pertama adalah perlunya kejelasan akad sejak awal transaksi. Nasabah perlu mengetahui karakter produk, biaya, mekanisme pembayaran, serta pembagian keuntungan atau risiko. Implikasi kedua adalah penguatan pengawasan syariah dan dokumentasi keputusan agar kesesuaian produk dapat ditelusuri. Implikasi ketiga adalah pembaruan pengetahuan pegawai mengenai ketentuan akad dan regulasi agar praktik di lapangan tidak hanya mengikuti prosedur administratif, tetapi juga memenuhi substansi syariah.

Secara keseluruhan, landasan hukum dan prinsip syariah saling melengkapi. Kepatuhan hukum memberikan kepastian dan perlindungan dalam penyelenggaraan perbankan, sedangkan prinsip syariah menentukan batas etis dan substantif bagi transaksi. Keduanya perlu dilaksanakan secara konsisten agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dapat terjaga.

E. KESIMPULAN

Landasan hukum perbankan syariah di Indonesia dibentuk melalui peraturan perundang-undangan, terutama UU No. 21 Tahun 2008 beserta perubahan dan peraturan pelaksananya. Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber utama prinsip syariah, sementara fatwa DSN-MUI memberikan pedoman substantif mengenai akad dan produk keuangan. OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor perbankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Prinsip larangan *riba*, *gharar*, *maisir*, kezaliman, dan objek yang diharamkan berjalan bersama prinsip keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan melalui akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, dengan syarat dan konsekuensi yang berbeda pada setiap akad.

Tantangan utama terletak pada konsistensi pelaksanaan, pengawasan syariah, dan risiko konvergensi dengan praktik konvensional. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum nasional dan kepatuhan syariah harus dilaksanakan secara bersamaan serta didukung tata kelola, pengawasan, dan pemahaman akad yang memadai.

F. SARAN

Bagi bank syariah, pengawasan syariah perlu diperkuat, pemahaman pegawai terhadap akad perlu diperbarui, dan informasi produk perlu disampaikan secara transparan kepada nasabah.

Bagi regulator dan pihak terkait, kejelasan pembedaan antara peraturan perundang-undangan dan fatwa perlu dijaga, disertai pengawasan yang menilai substansi transaksi dan bukan hanya kelengkapan administratif.

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian empiris dapat dilakukan untuk menilai penerapan prinsip syariah pada produk tertentu atau membandingkan implementasi kepatuhan syariah di beberapa bank. Selain itu, setiap penelitian hukum perlu memeriksa status peraturan dan perubahan terbaru melalui JDIH resmi sebelum menyusun kesimpulan.

G. DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. (2007). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000a). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. https://dsnmui.or.id/

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000b). *Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. https://dsnmui.or.id/

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000c). *Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. https://dsnmui.or.id/

Dzahabiyah, A., & Umiyati, U. (2020). Sharia compliance dan Islamic corporate governance terhadap dana pihak ketiga pada bank umum syariah. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, 13*(2), 239–250. doi:10.15408/akt.v13i2.16925

Fakhrina, A., & Hamid, A. (2025). Sacralizing the market? The role of DSN–MUI in the legal-economic legitimacy of Islamic banking in Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 25*(1). doi:10.15408/ajis.v25i1.40879

Hejazziey, D. (2012). Konfigurasi politik hukum perbankan syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 12*(1). doi:10.15408/ajis.v12i1.986

Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana.

Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Edisi ke-4). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Muhfiatun. (2023). Shariah governance practice on Indonesian Islamic banks. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, 16*(1), 73–84. doi:10.15408/akt.v16i1.32348

Nurjannah, D. F., Pramono, S. E., & Ali, M. (2020). Pengaruh sharia compliance terhadap kinerja perbankan syariah. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, 13*(2). doi:10.15408/akt.v13i2.14272

Otoritas Jasa Keuangan. (t.t.-a). *Perbankan syariah dan kelembagaannya*. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (t.t.-b). *Prinsip dan konsep dasar perbankan syariah*. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx

Prasojo, P., Yadiati, W., Fitrijanti, T., & Sueb, M. (2022a). Do risk-taking and Shariah governance have a relationship with Maqasid Shariah-based performance? *Global Review of Islamic Economics and Business, 10*(1). doi:10.14421/grieb.2022.101-03

Prasojo, P., Yadiati, W., Fitrijanti, T., & Sueb, M. (2022b). The relationship between risk-taking and maqasid shariah-based performance in Islamic banks: Does shariah governance matter? *Banks and Bank Systems, 17*(1), 137–149. doi:10.21511/bbs.17(1).2022.12

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-4-tahun-2023/view

Sueb, M., Prasojo, P., Muhfiatun, M., Syarifah, L., & Putra, R. N. A. (2022). The effect of shariah board characteristics, risk-taking, and maqasid shariah on an Islamic bank's performance. *Banks and Bank Systems, 17*(3), 89–101. doi:10.21511/bbs.17(3).2022.08

Umiyati, U., Maisyarah, L., & Kamal, M. (2020). Islamic corporate governance and sharia compliance on financial performance sharia bank in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 12*(1). doi:10.15408/aiq.v12i1.15053

An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Usman, M. I. (2022). Sharia financial institutions compliance towards Islamic principles in performing intermediation functions. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 14*(1). doi:10.15408/aiq.v14i1.25632